



PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

NOMOR : 02/F.6/PER/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU DAN TATA KRAMA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Katolik Soegijapranata pada hakikatnya merupakan suatu komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani, cinta kasih, keadilan dan kejujuran;
 - b. bahwa salah satu tujuan Universitas Katolik Soegijapranata adalah membentuk manusia yang dapat mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral;
 - c. bahwa mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - d. bahwa untuk tercapainya tujuan dan lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Katolik Soegijapranata diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berbudaya akademik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Pedoman Perilaku dan Tata Krama Mahasiswa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 PER/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata.

Dengan Persetujuan

Senat Universitas Katolik Soegijapranata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN TATA KRAMA MAHASISWA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dalam berinteraksi dengan warga Universitas Katolik Soegijapranata dan warga masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam pohon ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor;
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
7. Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi;
8. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.
10. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Katolik Soegijapranata.
13. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas Katolik Soegijapranata.
14. Warga Universitas adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta orang yang bekerja di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman tertulis bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Tujuan

Pasal 3

Pedoman Perilaku Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan memiliki kedewasaan pribadi dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas.
- b. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara efektif.
- c. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat

Pasal 4

Pedoman Perilaku Mahasiswa bermanfaat untuk:

- a. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
- b. Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan pimpinan universitas, fakultas maupun program studi, antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan serta warga universitas lain di lingkungan kampus.

BAB III

Lingkup dan Standar Perilaku

Lingkup

Pasal 5

Pedoman ini berlaku untuk seluruh mahasiswa dalam melakukan interaksi dan aktivitas di dalam lingkungan kampus, meliputi aspek:

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Penampilan.

Standar Sikap

Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi nama Universitas Katolik Soegijapranata sebagai almamater;
- c. Menghormati nilai-nilai Universitas Katolik Soegijapranata dan semangat Kristiani dalam setiap kegiatan Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata;
- d. Menjunjung tinggi keberagaman dan kebudayaan nasional;
- e. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang luhur;
- f. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, teman dan anggota masyarakat lain.

Standar Perilaku

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila;
- b. Menerapkan nilai-nilai Mgr. Soegijapranata dan semangat Kristiani dalam setiap kegiatan Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata;
- c. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata;
- d. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran proses pembelajaran antara lain masuk kuliah tepat waktu, menjaga ketenangan ruang kelas, aktif dalam mengikuti kuliah;
- e. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran proses kegiatan kemahasiswaan;
- f. Menggunakan Bahasa Indonesia baku sebagai bahasa komunikasi resmi dan dalam forum resmi tertentu dapat menggunakan bahasa Negara lain;

- g. Menempatkan diri secara wajar dan benar dalam hubungannya dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun sesama mahasiswa;
- h. Ikut serta memelihara sarana dan prasarana yang ada di kampus Universitas Katolik Soegijapranata;
- i. Ikut serta memelihara kebersihan kampus dan kelestarian lingkungan;
- j. Ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan di kampus Universitas Katolik Soegijapranata;
- k. Menciptakan iklim yang mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa yang sopan, humanis, kritis, kreatif, visioner, peduli dan tangguh;
- l. Menggunakan media sosial secara bijak;
- m. Menciptakan budaya mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain.

Standar Penampilan

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan forum dan kegiatan yang diikuti Mahasiswa;
- b. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar tidak mengganggu dalam berelasi.

BAB IV

Larangan

Pasal 9

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Terlibat dalam organisasi terlarang;
- b. Membuat kegaduhan dan keributan yang mengganggu kampus dan/atau ketertiban umum;
- c. Melakukan kecurangan, baik dalam bidang akademik, administratif, maupun keuangan;

- d. Merokok di dalam gedung;
- e. Diskriminatif dalam pergaulan;
- f. Membawa senjata tajam, senjata api dan bahan berbahaya lainnya ke dalam kampus;
- g. Membangkitkan ketersinggungan dalam masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- h. Membawa, memakai, atau mengedarkan obat-obat terlarang dan/atau minuman keras;
- i. Melakukan pelanggaran norma kesusilaan, antara lain berbicara jorok, pelecehan seksual, hubungan di luar nikah;
- j. Melakukan ujaran kebencian, menyebar fitnah dan berita bohong.

BAB V

Sanksi

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dapat dikenai sanksi di bawah ini sesuai dengan tingkat kesalahannya :

- a. ditegur secara lisan oleh dosen dan/atau Pimpinan Program Studi dan/atau Pimpinan Fakultas dan/ atau Pimpinan Universitas;
- b. ditegur secara tertulis oleh Pimpinan Program Studi dan/atau Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Universitas;
- c. diskors oleh Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Universitas;
- d. diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa oleh Rektor.

BAB VI

Penutup

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang mengatur tentang pedoman perilaku mahasiswa yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 7 November 2019

Rektor,



PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS.IEC.

NPP : 5812002255